



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043

Lubuk Pakam

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9 / 10950 PLS / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Lembaga Pendidikan Tunas Mandiri Nomor: 007/TKTM/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sunggal Nomor: 421.8/901-TU/2012 tanggal 30 Agustus 2012 Perihal Rekomendasi Izin Operasional TK.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
8. Permendiknas nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen nomor: 1839/C.2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :
- | | |
|-----------------|---|
| Nama Lembaga | : Pendidikan Anak Usia Dini " TUNAS MANDIRI " |
| Program | : Taman Kanak-Kanak |
| Tanggal Berdiri | : 01 Juli 2011 |
| Kepemilikan | : Lembaga |
| Penanggungjawab | : MITA DIAH KUSUMAWATI |
| Alamat | : Jl. Kapten Sumarsono No.10 Helvetia |
| Kecamatan | : Sunggal |
| Kabupaten | : Deli Serdang |
- Kedua : Lembaga PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Menaatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak-Kanak yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Taman Kanak-Kanak Negeri
- Ketiga : Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Izin operasional Lembaga PAUD ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara PAUD swasta lain
 3. Apabila yayasan / penyelenggara Lembaga PAUD yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian lembaga ini dinyatakan batal
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Lembaga PAUD , maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada tanggal : 02 September 2012



Hj. SA'ADAH LUBIS, S.Pd, M.AP